

TINJAUAN YURIDIS KEBIASAAN PERKAWINAN PAKSA MENURUT HAK ASASI MANUSIA

Mohammad Ferdian Hastomo

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

mohammadferdianhastomo02@gmail.com

Abstract

Arranged marriages or forced marriages carried out by parents at least affect some possibilities in the child's family life, resulting in the separation of the couple. If the marriage is carried out with an arranged marriage system by parents, the child should be involved, inevitably, so that there is no tug-of-war between the child and his parents, because it is an arranged marriage afterwards. Parents' marriage is also for the benefit of their children. This may happen because one of the partners feels that the marriage is forced and is forced to love the person who becomes their husband or wife. Because even though two people are together, love cannot be forced. Because the absence of love can cause disputes and fights which ultimately lead to divorce. In this research, researchers used library research, namely the study of data collection methods on various events related to writing, to study, record and analyze research materials.

Keywords: *Forced Marriage, Fake Marriage, Arranged Marriage*

Abstrak

Perjodohan atau kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua setidaknya berdampak pada beberapa kemungkinan dalam kehidupan keluarga anak, yang berakibat pada perpisahan pasangan tersebut. Jika pernikahan dilakukan dengan sistem perjodohan oleh orang tua, mau tidak mau anak harus dilibatkan agar tidak terjadi tarik menarik antara anak dan orang tuanya, karena memang perjodohan tersebut adalah perjodohan yang sudah diatur. Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua juga demi kebaikan anaknya. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pasangan merasa bahwa pernikahan tersebut dipaksakan dan dipaksa untuk

mencintai orang yang menjadi suami atau istrinya. Karena meskipun dua orang bersatu, cinta tidak bisa dipaksakan. Karena tidak adanya cinta dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu studi tentang metode pengumpulan data terhadap berbagai peristiwa yang berhubungan dengan penulisan, dengan cara mempelajari, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan penelitian.

Kata kunci: *Pernikahan Paksa, Pernikahan Palsu, Perjudohan*


A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan pintu gerbang utama hubungan antara pria dan wanita. Tujuan perkawinan adalah mengabadikan kebahagiaan suatu keluarga yang mempersatukan dua insan, mempelai pria dan mempelai wanita, dalam jalinan yang dilandasi hukum dengan dikelilingi rasa saling mencintai dan memberikan kasih sayang di antara keduanya. Keinginan membentuk keluarga bahagia, abadi, sejahtera berdasarkan perkawinan suka sama suka membuat perceraian semakin sulit terjadi.¹ Terlihat dari penjelasan di atas, pada hakikatnya perkawinan itu dilangsungkan dengan sukarela dan saling setuju antara calon mempelai, kemudian wali juga tidak diperbolehkan memaksa perkawinan di bawah perwaliannya. Apabila perkawinan itu dilaksanakan dengan cara penjudohan oleh orang tua, maka hendaknya anak dilibatkan dalam menentukan apakah ia bersedia ataupun tidak bersedia, agar tidak terjadi masalah antara anak dengan orang tuanya.

Perjudohan atau perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua setidaknya mempengaruhi beberapa kemungkinan dalam kehidupan keluarga anak, sehingga berujung pada perpisahan pasangan. Hal ini mungkin terjadi karena salah satu pasangan merasa pernikahan tersebut terpaksa dan terpaksa harus mencintai orang yang menjadi suami atau istrinya. Meski dua insan sudah bersama, cinta tidak bisa dipaksakan, sebab tidak adanya cinta dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berujung pada perceraian. Namun nyatanya banyak

¹ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, hlm. 4

akibat dari perjodohan orang tua adalah kebahagiaan keluarga yang tak bertahan sampai usia tua. Karena seperti yang peneliti tulis di atas, perkawinan yang dilangsungkan wajib berdasarkan bersedianya kedua kubu dan tidak ada dorongan secara paksa dari orang lainnya.



Gambar 1: Data jumlah kasus perceraian di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Kawin paksa seperti ini akan mengakibatkan tidak mampunya membangun keluarga yang rukun, karena tanpa adanya rasa saling mencintai maka akan terjadi konflik dan apabila jalinan perkawinan tersebut tetap dipaksa untuk lanjut, maka akan terjadi kerugian di dalam berkeluarga. Seorang perempuan tidak dapat dipaksa menikah dengan laki-laki tanpa persetujuannya. Sebab hak untuk menetapkan siapa yang akan menjadi teman hidup bersama atau jodoh seutuhnya ada pada mempelai wanita, kemudian yang melangsungkan perkawinan, dan hak tersebut tidak berada pada pihak lainnya, termasuk Bapaknya sendiri. Mengutip para ulama hukum Islam, “Perkawinan antara dua calon mempelai batal tanpa persetujuan kedua belah pihak. Jika salah satu dari mereka dipaksa menikah dengan ancaman seperti dibunuh, dipukul atau dipenjara, maka perkawinan itu batal yang menyebabkan akad akan menjadi fasad (yang rusak).”²

² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: The Ford Foundation dan RAHIMA, 2002), hlm. 82

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang memerlukan informasi kepustakaan berupa seperti buku-buku dijadikan pedoman datanya.³ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan dokumenter, yang digunakan tidak hanya dalam bentuk buku tetapi juga dalam bentuk bahan seperti literatur majalah, surat kabar, dan lain-lain. Temuan-temuan hukum normatif tersebut menjadi landasan yang awal bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang memerlukan observasi untuk mendapatkan data yang sedang dicari. Peneliti menggali informasi subjek dengan menggali kepustakaan yang tentunya sinkron dengan persoalan yang dipersoalkan. Peneliti menyelidiki informasi dengan membaca berbagai referensi yang sesuai untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

C. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Suatu ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita harus dilaksanakan dengan benar dan tidak diperkenankan adanya unsur paksaan atau dipaksa oleh salah satu pihak, baik orang tua maupun pihak lainnya didefinisikan sebagai Perkawinan. Perkawinan juga merupakan suatu keinginan yang ingin diwujudkan atau suatu cita-cita yang mendapat tempat dalam kehidupan manusia, karena pernikahan merupakan ikatan antara dua insan yang nantinya dapat meningkatkan derajatnya di masa depan.⁴ Perlindungan hukum terhadap hak memilih pasangan dan membangun keluarga (perkawinan) secara umum diatur dalam bab ini. Ketentuan dalam UUD menunjukkan bahwa orang-orang yang ingin membentuk atau melangsungkan kehidupan berkeluarga atau meneruskan keturunan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh negara. Orang yang mempunyai hak ini adalah orang yang akan memutuskan apakah akan melaksanakan haknya. Apabila para pihak tidak melaksanakan haknya atau memanfaatkan haknya atas kehidupan

³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 9.*

⁴ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, PT. Arkola, Jakarta, 1983, hlm. 3

berkeluarga, maka pihak lain tidak boleh menggunakan dengan cara-cara pemaksaan.



katadata.co.id

databoks

Gambar 2: Data jumlah pernikahan di Indonesia

Pada saat yang sama, menurut Pasal 16 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang Hak Asasi Manusia, suatu perkawinan dianggap terjadi hanya jika ada persetujuan penuh dan bebas dari calon pengantin. Hak Asasi Manusia Pasal 16 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap ada atau terjadi hanya ketika ada persetujuan penuh dan bebas dari kedua calon mempelai. Dalam kacamata Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kemandirian waita ketika menentukan pasangan. Sementara itu, dalam HAM dengan terang lagi bahwa hak asasi manusia adalah asas-asas kemanusiaan yang tidak diperbolehkan untuk dirusak agar orang dapat berada di kedudukannya yang sebetulnya. Pada saat yang sama, pembahasan mengenai kawin paksa juga menjadi topik dalam bidang hukum positif khususnya hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati diperoleh dari Tuhan Sang Pencipta tanpa kita harus meminta terlebih dahulu kepada Tuhan Sang Pencipta. Karena itu, tak ada satupun kekuatan di alam ini yang bisa

membatalkannya. Namun hal ini tidak berarti bahwa manusia dapat berbuat seenaknya terhadap hak.⁵ Hak Asasi Manusia sendiri juga mempunyai ketentuan perundang-undangan, antara lain Pasal 13 ayat 1 Konvensi Hak Anak yang menjelaskan bahwa setiap keturunan berhak mengeluarkan pendapatnya sendiri. Dalam hal ini menjadi sebuah fundamental seorang anak harus bebas dari segala ikatan dan rantai yang mengurung kebebasannya.⁶

Saat ini, masih ada saja orang yang menganggap kawin paksa adalah suatu kebiasaan baik. Dalam kawin paksa ini, orang tua (wali) meyakini menentukan pasangan adalah kebebasan sepenuhnya dari orang tua, mungkin karena orang tua merasa lebih tahu dalam memilih pasangan yang baik untuk anaknya dan seakan-akan keturunan tak memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan dengan pilihannya sendiri. Awalnya orang tua dari kedua mempelai saling mengenalkan calon mempelai, kemudian kedua calon mempelai tersebut dijodohkan. Akan tetapi sebelumnya kedua mempelai saling tidak menyetujui hal yang diinginkan oleh orang tua dari kedua mempelai. Karena terpaksa ingin membuat orang tua merasa senang dan tidak merasa kecewa, akhirnya kedua mempelai terpaksa menikah. Situasi seperti ini memperlihatkan betapa mendesaknya hak asasi manusia yang setara dengan asas kemerdekaan. Terlebih khusus lagi, Hak Asasi Manusia adalah asas-asas kemanusiaan yang tidak diperbolehkan untuk dirusak agar umat manusia dapat berada di tempatnya yang sebetulnya. Kebebasan mendasar yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, seperti persamaan hak untuk menikah, dan tentunya kebebasan menentukan pasangan.⁷

⁵ Baharuddin Lopa, *Al Qur'an Dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta:PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 1-2

⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pegangan Partisipan (Pelatihan Dasar Hak Asasi Manusia Bagi Guru-Guru SMU di Wilayah Surabaya)*, (Surabaya, 13-15 April 2010), hlm. 5

⁷ Huda, Miftahul. *Kawin paksa: Ijbar Nikah dan Hak- hak Reproduksi Perempuan*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009. hlm. 1



Grafik 1: Faktor penyebab Perwakinan yang dipaksakan

Perkawinan paksa berdampak pada pasangan suami istri, suami istri yang dipaksa untuk menikah akan susah menciptakan keadaan yang harmonis di dalam keluarga karena adanya ketidakcocokan antara suami dengan istri. Adanya ketidakcocokan ini ditandai dengan perselisihan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga. Kemudian dampak yang akan timbul pada pasangan kawin paksa ialah mereka akan susah menghadirkan rasa tentram, cinta dan kasing sayang. Justru rasa yang akan hadir adalah rasa penyesalan karena merasa tersiksa karena paksaan dari orang tua atau wali. Keadaan rumah tangga yang tidak rukun terus menerus akan menimbulkan perceraian. Maka dari itu pentingnya kesepakatan dalam perkawinan agar tidak timbul akibat-akibat negatif yang dapat menjadikan rumah tangga hancur.⁸

Tradisi kebudayaan seperti kawin paksa merupakan salah satu dari penyebab-penyebab terjadinya praktik perkawinan yang dipaksakan. Penjelasan kebudayaan yang dibahas yaitu gagasan bahwa wanita yang sedang datang bulan

⁸ Samsidar, *Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya Volume XIV Nomor 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, April 2019, hlm 21 – 31.*

dianggap siap menikah kemudian adanya gagasan bila mana tak disegerakan kawin nantinya disebut sebagai prawan tua dan dijadikan bahan gosip. Atas nama budaya, kehamilan akibat pemerkosaan dianggap sebagai upaya menutupi rasa malu dalam keluarga. Di sejumlah daerah, anak perempuan yang sudah berusia 9 atau 10 tahun telah menjadi orang tua tunggal.⁹ Jenis pernikahan yang didapat dalam Amatan Berbasis Budaya Kekerasan terhadap Perempuan yaitu pernikahan berantai, pernikahan cinta buta, pernikahan penangkapan atau mudem, pernikahan paksa karena hamil atau berhubungan seksual, dan pernikahan dini.

Komnas Perempuan, dalam bidang penelitian kekerasan terhadap perempuan yang berdasar budaya, juga kedatangan bahwa ketika terjadi kawin paksa, terdapat mekanisme penyelesaian tradisional dan ruang negosiasi di antara para pihak, meskipun seringkali mereka tidak berpihak pada pihak yang berkepentingan. Wanita. Perempuan korban kekerasan seksual juga sering menghadapi kasus kawin paksa yang bertujuan untuk menutupi keburukan yang baru terjadi pada anak dari kedua keluarga agar bayi yang hadir dari korban nantinya akan memiliki ayah, atau untuk menyingkir dari tanggungan pidana. Pola perjodohan yang terjadi lantaran korban dan keluarganya merasa terdesak karena rasa malu lantaran pemerkosaan.

Menurut catatan Komnas Perempuan, isu hak asasi perempuan menjadi isu paling banyak diberikan oleh negara-negara dalam *Universal Periodic Review* tahun 2017. Sejumlah 74 rekomendasi terkait perwujudan hak asasi wanita, antara lain: dihapuskannya pembedaan dalam arti buruk kepada wanita dan kekejaman terhadap wanita, termasuk memperkuat bentuk hukum yang mengkriminalisasi semua corak kekejaman seksual. Beberapa negara juga menganjurkan semua sasaran kekejaman mendapati kompensasi dan pelaku kekerasan dijamin tak mendapatkan kekebalan.¹⁰ Indonesia berjanji untuk menumpas segala corak aniaya

⁹Justina Rostiawati dan Siti Nurwati Khadijah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya, Komnas Perempuan, Jakarta, 2013, hlm. 2.*

¹⁰ Sondang Frishka Simanjuntak, *Jejak Mekanisme HAM Internasional Dalam Mendorong Pengesahan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, <https://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat-paka-detail/jejak-mekanisme-ham-internasional-dalam-mendorong-pengesahan-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual> Diakses tanggal 28 Januari 2023, pukul 12.51 WITA

dan perilaku yang menghina kehormatan manusia dan perbedaan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional.

Pengingkaran hak asasi manusia merupakan tindak pidana yang mencela kehormatan manusia. Hal ini disebabkan lantaran kejahatan kekejaman seksual mempunyai efek yang sangat besar pada para korbannya, yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan fisik, mental, psikologis dan aspek-aspek penderitaan lainnya, sehingga merajai dikehidupan sosial, masa mendatang, dan derajat hidup mereka. Tekanan jiwa akibat kekejaman seksual pada korban jadi kepedulian khusus pemerintah Indonesia karena harus menegakkan norma untuk menghapuskan semua corak kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia, terkhusus pada wanita.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Perkawinan Paksa yang direncanakan oleh orang tua jarang sekali berhasil mencapai tujuan keluarga yang baik, tetapi kebanyakan perkawinan paksa menciptakan keadaan keluarga baru yang buruk. Perkawinan bukanlah pengikatan sementara waktu antara mempelai pria dengan mempelai wanita, tetapi pengikatan yang diusahakan untuk waktu yang selama-lamanya. Maka dari itu, saat melaksanakan perkawinan, antara mempelai pria dan mempelai wanita harus sama-sama setuju dan saling menerima kekurangan tanpa adanya rasa paksaan dari pihak manapun. Orang tua harus bisa menurunkan egonya demi kebahagiaan anaknya, karena yang direncanakan orang tua belum pasti sepenuhnya dapat menjadikan keluarga anaknya bahagia di kehidupan sehari-hari. Bahwasannya perkawinan paksa yang terjadi merupakan suatu manifestasi pelanggaran HAM bagi sang anak. Walaupun itu merupakan bagian dari kebiasaan adat setempat, tetapi yang harus diprioritaskan adalah keberlangsungan serta menjaga kehormatan dari si mempelai Perempuan dan bukan semata-mata pemenuhan hasrat dan kebiasaan yang saling kontradiksi antara HAM dengan Undang-undang. Jadi kesimpulannya kawin paksa tak diperkenankan untuk dilakukan karena sudah jelas melanggar hak kebebasan

manusia dan tentunya bertentangan dengan norma yang tumbuh dalam bermasyarakat (*Living Law*).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, hlm. 4
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: The Ford Foundation dan RAHIMA, 2002), hlm. 82
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 9.
- Kementerian Hukum dan HAM, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, PT. Arkola, Jakarta, 1983, hlm. 3
- Baharuddin Lopa, *Al Qur'an Dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 1-2
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pegangan Partisipan (Pelatihan Dasar Hak Asasi Manusia Bagi Guru-Guru SMU di Wilayah Surabaya)*, Surabaya, 13-15 April 2010, hlm. 5
- Huda, Miftahul. *Kawin paksa: Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009. Hlm. 1
- Samsidar, *Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya Volume XIV Nomor 1*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, April 2019, hlm 21 – 31.
- Justina Rostiawati dan Siti Nurwati Khadijah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2013, hlm. 2.
- Sondang Frishka Simanjuntak, *Jejak Mekanisme HAM Internasional Dalam Mendorong Pengesahan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, <https://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat-paka-detail/jejak-mekanisme-ham-internasional-dalam-mendorong-pengesahan-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual> Diakses tanggal 28 Januari 2023, pukul 12.51 WITA